

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan UUD 1945, terdapat tiga pelaku ekonomi yaitu *sector* Negara, *sector* swasta, dan Koperasi. Ketiga *sector* pelaku ekonomi tersebut harus saling mendukung supaya dapat tercapai kedudukan ekonomi yang kuat dan masyarakat yang adil dan makmur. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan maka mendirikan usaha yang sama dengan asas tersebut adalah Koperasi. Berdasarkan (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian) Pasal 1 ayat (1) tentang perkoperasian Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya yang menjadi modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dalam di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi tersebut .

Kegiatan koperasi berorientasi pada usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usahanya dan menyejahterakan anggota didalamnya sehingga kegiatan koperasi membutuhkan modal (Zulvia, 2015). Modal koperasi terdiri dari modal sendiri (simpanan pokok, simpanan wajib, modal cadangan, dan hibah) dan modal Pinjaman yang didapatkan dari pinjaman dari anggota, koperasi lain, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya, dan sumber permodalan lainnya (Subandi, 2015).

Koperasi saat ini menjadi salah satu roda penggerak ekonomi rakyat terutama ekonomi menengah kebawah

sebagai peran koperasi dalam rangka menyediakan modal kerja bagi usahawan kecil. Koperasi merupakan tempat atau wadah bagi para anggota koperasi mendapat pinjaman dalam bentuk pemberian tambahan usaha, pemberian pinjaman Uang dan pemberian pembelian barang maupun rumah. Bagi koperasi pemberian pinjaman tersebut merupakan suatu penambah bagi pendapatan koperasi. Pemberian pinjaman bagi anggota koperasi akan menambah piutang bagi koperasi. Piutang usaha pada umumnya merupakan bagian terbesar dari aktiva lancar setelah kas (Regina, 2020).

Risiko terbesar yang dihadapi Koperasi saat ini adalah jumlah piutang tak tertagih yang terus meningkat. Piutang merupakan bagian dari modal kerja bagi koperasi, peningkatan piutang tidak tertagih akan berdampak pada kegiatan ekonomi koperasi yang dapat berakibat dalam kecepatan di mana piutang diubah menjadi uang tunai diukur dengan melihat tingkat perputaran piutang dan laba koperasi menurun, maka akan berdampak *negative* pada masa yang akan datang (Wahyudin & Sugiyanto, 2022). Piutang tak tertagih pada Koperasi timbul karena adanya unsur sengajaan dari nasabah untuk tidak membayar angsuran, ditambah lagi kurang optimalnya pengendalian dalam menganalisis kredit yang dilakukan untuk menghindari piutang tak tertagih koperasi harus menetapkan pengendalian internal piutang yang mereka berikan kepada anggotanya sehingga pengendalian internal atas piutang tersebut yang akan membantu mengurangi piutang tak tertagih (Nurlitaputri et al., 2021).

Manajemen harus memberikan perhatian yang baik terhadap pengendalian internal piutang usaha supaya

menghasilkan pengelolaan dan pengawasan yang baik terhadap piutang serta dapat menentukan hasil yang maksimal untuk memenuhi kebutuhan pemberian pinjaman sampai dengan pelunasan piutang usaha yang telah diberikan kepada anggotanya (Zulvia, 2015). Piutang tak tertagih ditimbulkan karena kurangnya efektivitas dari fungsi pengendalian internal piutang pada koperasi, fungsi-fungsi pengendalian internal piutang yang berkaitan dengan penagihan maupun pemberian kredit harus dipisahkan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Koperasi di Indonesia memiliki beberapa jenis koperasi yang dapat dibedakan berdasarkan fungsinya menurut UU RI No.17 Tahun 2012 seperti koperasi simpan pinjam, koperasi serba usaha, koperasi produksi, koperasi konsumsi, dan koperasi jasa.

Berdasarkan jenis penggunaannya, kredit bermasalah terbesar adalah untuk pinjaman modal kerja senilai Rp 110,46 triliun atau 4,38% dari total kredit yang diberikan. Berikutnya, untuk pinjaman investasi Rp 44,89 triliun atau 3,04% dari total kredit yang diberikan dan pinjaman untuk konsumsi Rp 30,81 triliun atau 1,97% dari total kredit yang diberikan. Orientasi penggunaannya menjelaskan NPL kredit untuk pinjaman pembiayaan ekspor senilai Rp 5,7 triliun atau 3,15% dari total kredit yang diberikan. NPL kredit untuk pembiayaan impor sebesar Rp 4,3 triliun atau 5,66% dari total kredit yang diberikan serta NPL untuk pembiayaan lainnya sebesar Rp 176,11 triliun atau 3,32% dari total kredit yang diberikan (Kusnandar, 2021). Penelitian ini menggunakan Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Delta Manunggal Kabupaten Sidoarjo sebagai subyek penelitian dan penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui pengendalian internal piutang pada Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Delta Manunggal Kabupaten Sidoarjo.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah tentang “ Bagaimana Pengendalian Intern Piutang pada Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Delta Manunggal Kabupaten Sidoarjo ? “

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  
“Untuk menganalisis pengendalian intern piutang pada Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Delta Manunggal Kabupaten Sidoarjo”.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Ada beberapa manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, antara lain :

1. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis maupun bagi yang membacanya.
2. Bagi pihak Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Delta Manunggal Kabupaten Sidoarjo sebagai masukan untuk memperbaiki tata pengelolaan internal menjadi lebih baik lagi.
3. Bagi pihak institusi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan serta dijadikan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Pengendalian Internal Piutang pada Koperasi.

## **1.5 Fokus Penelitian dan Keterbatasan**

Berdasarkan uraian diatas dapat dikemukakan bahwa fokus dari penelitian ini adalah pengendalian internal piutang pada Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Delta Manunggal Kabupaten Sidoarjo dan keterbatasan penelitian terletak pada Piutang simpan pinjam berupa uang tunai yang diberikan untuk para KPRI Anggota Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Delta Manunggal Kabupaten Sidoarjo.

*Halaman ini sengaja dikosongkan*